

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut, hakim mempunyai kedudukan yang penting karena melalui fungsi peradilan hakim menjalankan kewenangan negara untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum dan keadilan.

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan hakim tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk memutus suatu perkara, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara yang harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, prinsip independensi kekuasaan kehakiman, serta penghormatan terhadap hak dan kepentingan para pihak.² Independensi hakim diperlukan agar hakim dapat menjalankan fungsi yudisial secara bebas dari

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 81.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 159.

campur tangan pihak lain. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti bahwa hakim dapat menjalankan kewenangannya tanpa batas. Hakim tetap terikat pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta tujuan penyelenggaraan peradilan.³

Permasalahan mengenai kewenangan hakim menjadi semakin penting ketika perkara yang diperiksa berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak mempunyai kedudukan yang berbeda dengan orang dewasa karena perkembangan fisik, mental, dan sosialnya belum sepenuhnya matang. Kondisi tersebut menyebabkan anak membutuhkan perlindungan khusus dalam setiap proses hukum yang dijalannya.⁴ Penanganan perkara anak tidak dapat hanya diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan anak, masa depannya, serta kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan proses peradilan pidana.⁵

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶ Undang-undang tersebut memberikan pendekatan khusus dalam penanganan perkara anak dengan mengutamakan perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta keadilan restoratif.⁷ Sistem peradilan pidana anak tidak

³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1).

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 69.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Penjelasan Umum.

⁷ *Ibid*

semata-mata diarahkan untuk memberikan penghukuman terhadap anak, tetapi juga berusaha menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kepentingan anak, korban, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan proses peradilan pidana pada umumnya.

Salah satu bentuk penerapan pendekatan tersebut adalah *diversi*. *Diversi* merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸ *Diversi* bertujuan antara lain mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁹ Dengan demikian, *diversi* merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak karena memberikan kesempatan agar penyelesaian perkara tidak selalu berakhir pada proses pemidanaan.

Pengaturan *diversi* menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan *diversi*. Namun, kewajiban tersebut tidak berlaku tanpa persyaratan. Pasal 7 ayat (2) menentukan

⁸ Lilik Mulyadi, "Implementasi *Diversi* dan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXIX No. 341, 2014.

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep *Diversi* dan *Restorative Justice**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 73.

¹⁰ *Ibid*

bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan diversi tetap berada dalam kerangka kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pemeriksaan perkara anak di pengadilan, hakim mempunyai peranan penting dalam penerapan diversi. Hakim tidak hanya berhadapan dengan persoalan apakah suatu perkara memenuhi persyaratan untuk diupayakan diversi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana proses diversi dilaksanakan dan bagaimana hasil kesepakatan diversi ditempatkan dalam proses peradilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 memberikan pedoman mengenai pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.¹² Dengan demikian, kewenangan hakim dalam penerapan diversi mempunyai dimensi yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur sekaligus pertimbangan terhadap tujuan dari sistem peradilan pidana anak.

Secara prosedural, pelaksanaan diversi harus mengikuti mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hakim perlu memastikan bahwa proses diversi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam penyelesaian perkara anak.¹³ Dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut selanjutnya mempunyai konsekuensi terhadap proses pemeriksaan perkara anak. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (1).

¹² *Ibid pasal 7 ayat (2)*

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

penerapan diversi merupakan kewenangan yang tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam suatu sistem hukum yang melibatkan hakim, anak, orang tua atau wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya.

Di sisi lain, kewenangan hakim dalam penerapan diversi juga memiliki dimensi substantif. Hakim perlu memastikan bahwa penerapan diversi tidak hanya memenuhi persyaratan secara formal, tetapi juga sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak. Prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan diversi. Dengan demikian, kewenangan hakim tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan suatu prosedur, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut digunakan untuk mewujudkan tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Persoalan tersebut menjadi penting apabila dikaitkan dengan perspektif hukum tata negara. Dalam negara hukum, setiap kewenangan lembaga negara harus mempunyai dasar hukum dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip konstitusionalisme pada dasarnya menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.¹⁴ Oleh karena itu, kewenangan hakim dalam penerapan diversi perlu dilihat tidak hanya dari ketentuan sistem peradilan pidana anak, tetapi juga dari perspektif hukum tata negara yang berkaitan dengan sumber kewenangan, pelaksanaan kewenangan, dan penggunaan kewenangan tersebut.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 159.

Kekuasaan kehakiman memang diberikan independensi untuk menjamin hakim dapat menjalankan fungsi peradilan secara bebas dan objektif, tetapi independensi tersebut tetap harus berjalan dalam kerangka hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵ Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewenangan hakim harus tetap diarahkan pada pencapaian hukum dan keadilan serta tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana menempatkan kewenangan hakim ketika berhadapan dengan hasil proses diversi. Di satu sisi, hakim mempunyai kewenangan dalam proses pemeriksaan perkara anak dan harus memastikan pelaksanaan diversi sesuai dengan ketentuan hukum. Di sisi lain, kewenangan tersebut harus tetap diarahkan pada perlindungan anak dan pencapaian tujuan keadilan restoratif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai ruang lingkup kewenangan hakim dalam penerapan diversi, terutama mengenai dasar hukum yang memberikan kewenangan tersebut serta bagaimana kewenangan tersebut dipahami dalam perspektif hukum tata negara.

Kajian mengenai kewenangan hakim dalam penerapan diversi menjadi penting karena hakim merupakan salah satu aktor utama dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya berjalan sesuai dengan prosedur,

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 48 Tahun 2009

tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang sesuai terhadap anak. Kewenangan yang diberikan kepada hakim harus digunakan berdasarkan hukum dan tidak boleh dilepaskan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pada saat yang sama, hakim juga harus tetap menjaga prinsip independensi kekuasaan kehakiman sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan kewenangan hakim. Pengaturan mengenai diversifikasi telah memberikan dasar bagi hakim untuk terlibat dalam penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversifikasi, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana kedudukannya apabila ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Kajian tersebut diperlukan agar kewenangan hakim dalam penerapan diversifikasi dapat dipahami secara tepat dan tidak terlepas dari prinsip negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Kewenangan Hakim dalam Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimanakah Kewenangan Hakim dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menguraikan pengaturan kewenangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menilai mengenai kewenangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari perspektif hukum tata negara, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip negara hukum, kekuasaan kehakiman, independensi hakim, dan perlindungan terhadap hak anak.

2) Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Anak, mengenai pengaturan kewenangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai dasar hukum, ruang lingkup, serta pelaksanaan kewenangan hakim dalam penerapan diversi.

- b) Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya mengenai kewenangan hakim sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas keterkaitan antara kewenangan hakim, prinsip negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan perlindungan terhadap hak anak.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi hakim dan lembaga peradilan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menjalankan kewenangan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, prinsip kekuasaan kehakiman, serta kepentingan terbaik bagi anak.
- b) Bagi akademisi dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai pengaturan serta pelaksanaan kewenangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya ditinjau dari perspektif hukum tata negara, serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai kewenangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum. Penelitian ini meliputi pengaturan kewenangan hakim dalam penerapan diversi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewenangan hakim dalam penerapan diversi ditinjau dari perspektif hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, kekuasaan kehakiman, independensi hakim, dan perlindungan terhadap hak anak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang digunakan sebagai referensi berakitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ananda, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Tahun 2019, Berjudul “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)”. Penelitian ini membahas penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dan membahas penerapan diversi terhadap anak, termasuk perkara pencurian dan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dilakukan dengan mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai diversi terhadap

anak yang berhadapan dengan hukum dan sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu dasar hukum. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Ananda lebih memfokuskan pada penerapan diversi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada kewenangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara.¹⁶

2. Tesis yang ditulis oleh Melati Ayu Anjari, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2023, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Pemidanaan terhadap Perkara Pengeroyokan dengan Pelaku Anak (Studi Penetapan Kesepakatan Diversi No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl)”. Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan diversi dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Pembahasan penelitian lebih diarahkan pada pelaksanaan diversi dalam suatu perkara konkret serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan diversi pada tingkat pengadilan. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama

¹⁶ Ananda, “*Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2019.

menempatkan diversi sebagai bagian dari penyelesaian perkara anak melalui mekanisme yang mengutamakan pendekatan restoratif. Namun, penelitian tersebut menilai efektivitas pelaksanaan diversi dalam perkara pengeroyokan, sedangkan penelitian penulis tidak menilai efektivitas suatu proses diversi. Penelitian penulis lebih diarahkan untuk mengkaji bagaimana kewenangan hakim diatur oleh peraturan perundang-undangan serta bagaimana kewenangan tersebut dipahami dalam perspektif Hukum Tata Negara. Dengan demikian, penelitian penulis menempatkan aspek kewenangan hakim sebagai objek utama yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut.¹⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Citra Mahara Rezeki, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Tahun 2024, dengan judul “Penerapan Diversi di Tingkat Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian di Polres Gayo Lues)”. Penelitian ini membahas penerapan diversi terhadap anak pada tahap penyidikan. Kajian diarahkan pada proses pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum pada tingkat kepolisian serta hambatan yang ditemui dalam penerapannya.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal pembahasan mengenai mekanisme diversi

¹⁷ Melati Ayu Anjari, “Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Pemidanaan terhadap Perkara Pengeroyokan dengan Pelaku Anak (Studi Penetapan Kesepakatan Diversi No. 2/Pen.Div/2023/PN Kdl)”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada tahapan proses peradilan dan subjek yang menjalankan kewenangan. Penelitian Citra Mahara Rezeki berada pada tahap penyidikan dengan titik perhatian pada pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik, sedangkan penelitian penulis berada pada ranah kewenangan hakim dalam penerapan diversifikasi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian penulis tidak membahas kewenangan penyidik, tetapi mengkaji dasar kewenangan hakim dan kedudukannya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.¹⁸

4. Jurnal yang ditulis oleh Tigor Apred Zenegger, Ismansyah, dan Aria Zurnetti, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2024, dengan judul “Urgensi Pelaksanaan Diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)”. Penelitian tersebut membahas pentingnya pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terutama ketika anak melakukan pengulangan tindak pidana. Kajian tersebut menitikberatkan pada urgensi penerapan diversifikasi

¹⁸ Citra Mahara Rezeki, *“Penerapan Diversifikasi di Tingkat Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian di Polres Gayo Lues)”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024.

dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perkara yang menjadi objek penelitian.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar dalam mengkaji diversi terhadap anak. Adapun perbedaannya terletak pada permasalahan yang dikaji. Penelitian tersebut menitikberatkan pada urgensi pelaksanaan diversi dalam kondisi pengulangan tindak pidana, sedangkan penelitian penulis membahas sumber dan ruang lingkup kewenangan hakim dalam penerapan diversi. Penelitian penulis selanjutnya menghubungkan kewenangan tersebut dengan perspektif Hukum Tata Negara, khususnya prinsip negara hukum, kekuasaan kehakiman, dan independensi hakim.¹⁹

F. Kajian Kepustakaan

1. Pengertian kewenangan hakim

Hakim merupakan bagian penting dari sistem peradilan, yang diberikan tugas berat untuk menilai, memutuskan, dan memberikan keputusan dengan teliti sesuai dengan hukum yang ada. Memiliki hak untuk menghasilkan keputusan hukum yang wajib diikuti, hakim memiliki kekuasaan besar yang

¹⁹ Tigor Apred Zenegger, Ismansyah, dan Aria Zurnetti, “Urgensi Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)”, Jurnal, 2024.

mempengaruhi hasil bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah perselisihan.²⁰

Dalam *pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009* kewenangan hakim adalah ruang lingkup atau garis pembatas yang menentukan sejauh mana seorang hakim dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku.²¹ Dengan adanya batasan ini, hakim diharapkan tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap berpegang pada asas legalitas, independensi, serta keadilan dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Kewenangan ini mencakup aspek yuridis, etis, dan moral, di mana hakim hanya dapat bertindak dalam koridor hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa melampaui atau menambah-nambahkan kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kewenangan hakim merupakan “kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada badan peradilan untuk mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara tertentu sesuai dengan jenis dan tingkat peradilannya.”²² Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa batasan kewenangan hakim adalah pembatasan yang

²⁰ Markus Alexander Simangunsong, “Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan Atas Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2025. Diakses dari <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17230>

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, pasal 10

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 45.

mengatur jenis perkara dan sejauh mana hakim boleh mengambil tindakan dalam lingkup yuridis yang sah.

Selain itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa kewenangan hakim tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kompetensi relatif, kompetensi absolut, serta norma hukum acara yang mengikat.²³ Hal ini berarti hakim hanya dapat mengadili perkara yang menjadi kewenangannya secara sah menurut hukum dan tidak boleh mengintervensi kewenangan lembaga lain.

Dengan demikian, batasan kewenangan hakim berfungsi sebagai mekanisme pengendali dalam sistem peradilan, agar setiap putusan yang dikeluarkan hakim tidak melanggar prinsip *rule of law* dan *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kewenangan hakim merupakan rambu-rambu yuridis yang membatasi ruang gerak hakim dalam memutus perkara. Dalam konteks diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, batasan ini menjadi sangat krusial. Hakim tidak hanya sekadar diberi kewenangan untuk menghentikan pemeriksaan perkara, tetapi juga terikat pada batasan-batasan prosedural dan substantif yang diatur dalam UU SPPA. Kewenangan tersebut mencakup syarat formal diversi (ancaman pidana di bawah 7 tahun, bukan residivis), kewajiban menerima laporan pembimbing kemasyarakatan, serta yang terpenting adalah kewajiban untuk

²³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 72.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Teori Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 159.

memastikan bahwa kesepakatan diversi benar-benar mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif.

2. Pengertian diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara anak tanpa stigma negatif, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya.

Diversi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak yang bersifat restoratif (*restorative justice*), di mana penyelesaian perkara lebih menekankan pada pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Proses diversi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan masyarakat, guna mencapai kesepakatan bersama yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.²⁵

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang diversi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 1 angka 7 UU tersebut menyebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁶

²⁵ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 157.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 7.

Dengan demikian, diversi bertujuan utama untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan mencegah anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal, tanpa mengabaikan hak-hak korban maupun kepentingan masyarakat.²⁷

3. Keterkaitan Diversi dengan Hukum Tata Negara

Diversi pada dasarnya merupakan kebijakan hukum yang dibentuk oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam penyelesaian perkara anak, yaitu dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembedaan menuju pendekatan keadilan restoratif. Diversi diarahkan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Keterkaitan diversi dengan Hukum Tata Negara dapat dilihat dari kedudukan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penerapan diversi oleh hakim merupakan bagian dari pelaksanaan

²⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 64.

kewenangan kekuasaan kehakiman yang harus dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, pengaturan diversi juga mencerminkan politik hukum (*politics of law*) negara. Politik hukum dapat dipahami sebagai arah kebijakan negara dalam menentukan hukum yang akan dibentuk dan diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan bentuk politik hukum negara dalam memberikan perlindungan yang lebih khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Negara tidak menghendaki setiap anak yang melakukan tindak pidana langsung ditempatkan dalam sistem pemidanaan, tetapi memberikan ruang penyelesaian melalui diversi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.²⁸

Selanjutnya, penerapan diversi dapat dikaitkan dengan asas oportunitas, meskipun asas tersebut bukan merupakan dasar utama kewenangan hakim dalam penerapan diversi. Asas oportunitas pada prinsipnya memberikan ruang untuk mempertimbangkan kepentingan tertentu dalam penyelesaian perkara. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas oportunitas terutama berkaitan dengan kewenangan penuntutan demi kepentingan umum.²⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini asas oportunitas ditempatkan sebagai konsep yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan penyelesaian perkara, sedangkan dasar kewenangan hakim dalam penerapan diversi tetap bersumber pada

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 1.

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, Pasal 35 huruf c.

ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain asas oportunitas, penerapan diversi juga berkaitan dengan asas prioritas, yaitu pengutamaan kepentingan tertentu dalam proses penyelesaian perkara. Dalam perkara anak, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi salah satu pertimbangan penting. Pengutamaan kepentingan anak tidak berarti mengabaikan kepentingan korban maupun masyarakat, tetapi harus dilakukan secara seimbang dengan tetap memperhatikan tujuan keadilan restoratif dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Dengan demikian, keterkaitan diversi dengan Hukum Tata Negara terletak pada adanya hubungan antara politik hukum negara, perlindungan anak, kekuasaan kehakiman, dan kewenangan hakim. Diversi merupakan hasil dari kebijakan hukum negara yang kemudian dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan tujuan pembentukan hukum tersebut, yaitu perlindungan terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta kepastian dan keadilan hukum.

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Pasal 2 huruf d dan Pasal 5 ayat (1).

4. Pengertian anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa baik secara biologis, psikologis, maupun yuridis, dan oleh karena itu memerlukan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, serta keluarga.³¹ Dalam perspektif hukum, pengertian anak dapat berbeda tergantung pada bidang hukum yang mengaturnya, seperti hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³²

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan anak sebagai “seseorang yang dalam perkara anak telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”³³

Menurut Soerjono Soekanto, anak merupakan bagian dari masyarakat yang masih berada dalam tahap perkembangan kepribadian dan moral, sehingga memerlukan bimbingan dan perlindungan agar tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum.³⁴ Sedangkan Marlina menjelaskan bahwa anak

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 124.

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 3.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 97.

adalah individu yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi, baik dalam keluarga maupun dalam proses hukum.

5. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mempelajari mengenai negara dalam keadaan tidak bergerak, terutama berkaitan dengan struktur ketatanegaraan, organisasi negara, hubungan antarlembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Hukum Tata Negara mengatur mengenai susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, kewenangan masing-masing lembaga negara, serta mekanisme pelaksanaan kekuasaan negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antarorgan negara, serta hubungan antara organ negara dengan warga negara. Oleh karena itu, pembahasan Hukum Tata Negara tidak hanya berkaitan dengan bentuk dan susunan negara, tetapi juga mencakup pembagian dan pelaksanaan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai dasar konstitusional dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, kewenangan hakim dalam penerapan diversifikasi dapat dikaji sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara di bidang yudisial.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Hukum Tata Negara memiliki relevansi karena hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan sebagai salah satu cabang kekuasaan negara. Kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya harus dilaksanakan secara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, kewenangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikaji tidak hanya dari aspek hukum pidana dan sistem peradilan pidana anak, tetapi juga dari perspektif Hukum Tata Negara, khususnya berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, dan independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

G. Metode penelitian

Metode penelitian mengacu pada berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menentukan apa yang perlu diselidiki dan bagaimana hal itu harus dilakukan. Metode-metode ini memainkan peran penting dalam menyederhanakan pengembangan rencana sistematis, mengidentifikasi prosedur yang paling sesuai, dan alat yang tepat untuk mengumpulkan dan menganalisis data selama proses penelitian. Dengan memberikan kerangka struktur, Metode penelitian memfasilitasi keberhasilan pelaksanaan penelitian, Memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan dan diikuti dan diperoleh hasil yang dapat diandalkan dan valid.

1. Jenis penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi objek utama penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum, asas hukum, konsep hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan, tetapi dilakukan untuk menemukan argumentasi hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.³⁶

Selanjutnya, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif antara lain dapat dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan

³⁵ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Buku Panduan Skripsi, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019, hlm. 111.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 35.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13–14.

pengaturan kewenangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kewenangan hakim dalam penerapan diversi ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini tidak berfokus pada penelitian lapangan atau perilaku masyarakat, melainkan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang relevan.

Bahan hukum yang menjadi dasar dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁸

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis kewenangan hakim dalam penerapan diversi

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133.

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.³⁹

2. Sumber bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan literatur yang berkaitan dengan kewenangan hakim, diversi, anak yang berhadapan dengan hukum, dan hukum tata negara.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 13-14

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas makna atau konsep hukum, seperti:

1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan kewenangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum tata negara.

4. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mempelajari dan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan mengenai kewenangan hakim dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum tata negara, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.